

**PENGELOLAAN WAKAF DI DESA MALINO KECAMATAN  
ONGKA MALINO KABUPATEN PARIGI MOUTONG DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Akhwalul Syakhsiyah (AS) Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh:**

**FARJAN**

**Nim: 13.3.09.0013**

**FAKULTAS SYARIA DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

**2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Farjan  
NIM : 13.3.09.0013  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Pembimbing I : Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag.,M.Ag  
Pembimbing II : H. Fahmi A Jawwas, Lc., M.A.  
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Ditinjau dalam Hukum Islam

Telah dipertahankan didepan  
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 31 Agustus 2017  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

*Menyetujui :*

Ketua Tim

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

Anggota

Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I

Anggota

Drs. Sapruddin, M.H.I

Anggota

Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag., M.Ag

Anggota

H. Fahmi A Jawwas, Lc., M.A.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,


Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum  
NIP. 19700428 200003 1 003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Farjan  
NIM : 13.3.09.0013  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Ditinjau dalam Hukum Islam

Telah dipertahankan didepan  
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 31 Agustus 2017  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pembimbing I,





Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710827 200003 1 002

Pembimbing II,



H. Fahmi A Jawwas, Lc., M.A.  
NIP. 19800820 200912 1 003

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,




Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum  
NIP. 19700428 200003 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa dengan judul Skripsi "Pegelolaan Wakaf di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong di Tinjau Dari Hukum Islam" benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya, batal demi hukum.

Palu: 17 juli 2017  
16 Syawal 1438

Penulis



**FARJAN**  
NIM: 13.3.09.003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhdulillah puji dan syukur kehadirat Allah swt, yang telah melimpakan hadiag,taufik, dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi, shalawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad saw keluarga, dan sahabat sahabatNya serta sampai kepada pengikutnya akhir zaman.

Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak .Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada.

1. Kedua orang tua tercinta bapak Etun dan ibu Umpu .Dengan ketulusan dan kassih sayang mereka yang telah membesarkan ,mendidik dan membiyayai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof Dr.H. Zainal Abidin.,M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Palu beserta segenap unsur pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palu yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi.
3. Bapak Dr.Muhammad Akbar S.H., M Hum selaku Dekan fakultas Syaria Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Palu, Dr.Hilal Malarangan,selaku wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaaan Fakultas Syaria Dan Ekonomi Islam institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Palu,Bapa Saifullah ms,S Ag, Msi, Bapak H.Muh.Syarif Hasyim,Lc,M.Th selaku Ketua Jurusan Akwalul al syaksiya,Ibu Mayada,Lc.,M.H.i., selaku sekretaris jurusan Akwalul al syaksiya (AS) Institit Agama Islsm Negeri (IAIN) palu yang telah mengarahkan dan memberikan pelayanan dengan baik, sehingga penulis menempu jenjang pendidikan sampai pada penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Abidin Djakfar, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Fahmi AL Jawas Lc.,M.A selaku pembimbing II, yang telah

membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sampai skripsi ini tersusun.

5. Bapak Abu Bakri, S.Sos. M.SI selaku kepala perpustakaan Institut Agama Islsm Negeri (IAIN) Palu beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku buku yang penulis butuhkan sebagai referensi yang berkaitan dengan skripsi ini.
  6. Bapak Joni kalambe selaku kepala desa Malino, Bapak Udin Umar dan beserta staf pengelolah wakaf desa Malino, serta seluru pihak yang telah memberikan bantuan informasi dan pelayanan serta fasilitas selama penulis meneliti di desa Malino
  7. Sahabat sahabat seperjuangan dan mahasiswa Institut Agama Islsm Negeri (IAIN) Palu yang tidak sempat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat meneliti di Desa Malino
- Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga bantuan yang telah di berikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt. Amin

Palu, 2 Juli 2017 M  
I6 Sawal I438 H

Penulis



FARJAN

NIM: I3.3.09.00I3

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBIN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah .....	6
E. Garis-baris Besar Isi Skripsi .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu . .....	8
B. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya .....	9
C. Sejarah Perkembangan Wakaf .....	13
D. Rukun dan Syarat–syarat Wakaf.. .....	20
E. Macam–macam Wakaf.....	24
F. Tujuan dan Manfaat Wakaf.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Deskripsi Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Kehadiran Peneliti.....	39
D. Data dan Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data .....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong . .....	43

B. Deskripsi Pengelolaan Wakaf Di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong .....	5I
C. Pengelolaan Wakaf Di Desa Malino Dalam Tinjauan Hukum Islm Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong ..	55

## **BAB V PENUTUP**

A. Penutup .....	60
B. Saran .....	6I

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **Lampiran**

1. Surat izin meneliti .....
2. Surat keterangan penelitian .....
3. Data informan.....
4. Pedoman wawancara .....
5. Foto- hasil penelitian .....
6. Daftar riwayat hidup.....

## DAFTAR TABEL

Tabel I Sejarah Desa Malino.....	43
Tabel II Ketersedian Bahan dan Lahan.....	49
Tabel III Sarana dan Prasarana.....	51

## sABSTRAK

**Nama** : FARJAN  
**NIM** : I3.3.09.OOI3  
**Jurusan/prodi** : Syariah dan Ekonomi Islam/Akhwalul Al Syaksiya  
**Judul** :**PENGELOLAAN WAKAF DIDESA MALINO  
KECAMATAN ONGKA MALINO DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

---

Penelitian ini berkenaan dengan studi tentang “Pengelolaan Wakaf di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino ditinjau dalam Hukum Islam. Yang menjadi pokok masalah pembahasan adalah pengelolaan wakaf yang dilakukan di di Desa Malino, yang menjadi sub masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pengelolaan wakaf di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan wakaf di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengambil latar di Desa Malino. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola. Untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Selama ini Nadzir dalam pengelolaan wakaf kurang berjalan baik di karenakan pengelola wakaf yang ada di Desa malino( berjumlah satu orang ). Untuk mengatasi masalah seperti ini para Nadzir harus selalu menjalin hubungan dengan baik dan keterlibatan masyarakat sangat membantu peran Nadzir dalam mengelola wakaf. Sehingga pengelola wakaf yang ada di desa Malino akan diadakan pembentukan kembali. (2) Tinjauan Hukum Islm Terhadap Pengelolaan Wakaf yang ada di desa malino dapat dikelola dengan baik.

Implikasi penelitian adalah: Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pengelolaan wakaf. Pemerintah desa harus memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi para pengelola wakaf ( Nadzir). Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf yang efektif Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan harta wakaf yang berupa materi Pihak pengelola wakaf harus memiliki peran penting dalam pengelola wakaf Pengelolaan dalam hukum Islam



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Di tengah problem social masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi ini persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah: "Sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisuashli*), lalu menjadi manfaatnya berlaku umum".<sup>1</sup> Yang dimaksud *tahbisuashli* ialah menahan barang yang diwakafkan agar tidak di wariskan, di jual, di hibahkan, di gadaikan, di sewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan peribadatan memang sangat baik, namun dampak secara ekonomisnya kurang atau bahkan tidak berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas tempat ibadah saja, tanpa di usahakan untuk di kembangkan menjadi wakaf

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat \pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.

yang produktif atau berhasil guna secara ekonomi, maka kesejahteraan social ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Pada satu sisi wakaf berfungsi sebagai ibadah kepada Allah dari sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf dapat di pergunakan seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan dengan penciptanya, dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat kemudian hari bagi yang mewakafkan, karena wakaf merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya terus mengalir selama wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan umat.

Dalam pengelolaan wakaf, peranan nazhir sangatlah esensial. Sebab berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada Nadzhirnya, karena Nazhir wakaf adalah “pihak yang dipercayakan oleh wakif untuk menerima harta wakaf dan juga untuk mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya”.<sup>2</sup>

Mengingat arti penting peranan *nnazhir* dalam pengelolaan wakaf tersebut, maka para imam mazhab sepakat tentang pentingnya nazhir memenuhi syarat adil dan mampu. Adil berarti mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Sedangkan mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang

---

<sup>2</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: 2009), . 3

*mentasharufkan* apa yang dijaganya. Dalam hal kemampuan di tuntutan sifat akliq, yakni dewasa dan berakal. Jika *nazhir* tidak memenuhi syarat adil dan mampu, hakim boleh menahan wakaf itu dari *nazhir*.

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, *nazhir* baik yang berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah *al-maslahah* (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga harta wakaf dapat di kelolah secara profesional. Dengan demikian *nadzir* wakaf sebagai manager perlu di lakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah digariskan, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan wakaf sebagai kerja sampingan dan asal-asalan dapat dihilangkan.

Namun demikian, peranan penting dan esensial dari *nazhir* wakaf tersebut tidaklah selamanya mulus dalam praktek. Karena pada kenyataan masih banyak wakaf yang belum di kelolah apalagi dikembangkan dengan baik sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat banyak. Hal ini biasa saja di pengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari sumber daya atau kualitas para *nazhir* cultural masyarakat, permodalan dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan asset amal yang bernilai dalam pembangunan. Agar wakaf di Indonesia dapat memberdayakan ekonomi umat, maka Indonesia perlu melakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini peruntukannya hanya bersifat konsutif

dan di kelolah secara tradisional, sudah saatnya kini wakaf di kelolah secara produktif, dengan manajemen yang memadai.

Untuk mengelolah wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang harus di lakukan sebelumnya, antara lain adalah melakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai konsep fiiqhi wakaf di Indonesia, membuat Undang-undang perwakafan dan perlu adanya suatu badan wakaf yang bersifat nasional.

Berkenaan dengan masalah nadzhir, karena dalam Undang-undang ini yang di kelolah tidak hanya berupa benda yang tidak bergerak akan tetapi juga benda bergerak yang tentunya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Sesuai dengan pemikiran di atas, maka peneliti mencoba mengangkat permasalahan dalam suatu penulisan yang berjudul: *“Pengelolaan Wakaf Di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Dalam Tinjauan Hukum Islam”*

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### 1. Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Deskripsi pengelolaan wakaf di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan wakaf di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong?

### 2. Batasan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah, yang tentunya akan sangat meluas jika masalah tersebut di bahas secara keseluruhan dalam skripsi ini, maka

---

<sup>3</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), . 118



peneliti menganggap perlu untuk menyajikan penulisan ini dengan di batasi pada permasalahan sekitar pengelolaan Wakaf di Desa Malino kecamatan Ongka Malino.

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Tujuan secara umum dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi pengelolaan wakaf di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan wakaf di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Mutong.

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat memberikan wawasan peneliti agar lebih memahami tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan wakaf.
2. Secara praktis, untuk di jadikan gambaran dan bahan pelajaran bagi pihak yang memerlukan juga sebagai bahan referensi atau tambahan informasi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan wakaf.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Skripsi ini berjudul “Pengelolaan Wakaf di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran judul Skripsi ini, Penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung di dalamnya.

1. Pengelolaan dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.<sup>4</sup>
2. Wakaf: kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *al-waqf*, yang berarti menahan atau menghentikan.<sup>5</sup>

Pengelolaan wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini ialah cara mengelolah harta wakaf mulai dari perencanaan, pengorganisasian pengarahan-pengarahan sampai pada proses pengawasan.

#### ***E. Garis Garis Besar Isi Skripsi***

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang isinya saling berhubungan di awali dengan:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal pokok dan mengetengahkan beberapa landasan dasar dalam pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis garis besar isi skripsi.

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet III Jakarta: PT Balai Pustaka, 2005), 37

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 3

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka, berisi empat pokok bahasan yaitu sejarah wakaf, pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf serta tujuan dan manfaat wakaf dan pengelola wakaf.

Bab III berisikan tentang metode metode yang di gunakan dalam penelitian ini, yang mencakup beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peniliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta triangulasi.

Bab IV yaitu hasil penelitian,dalam bab ini penulis akan mengemukakan beberapa sub bab yang terdiri dari profil atau gambaran umum desa Malino.dan bagaimana pengelolaan wakaf di desa Malino kecamatan Ongka Malino dan bagaimana tinjauan hukum Islam di desa Malino kecamatan Ongka Malino.

Bab V Yang merupakan bab penting dari isi Skripsi ini, berisikan dari beberapa kesimpulan yang tentunya senantiasa mengacu pada rumusan masalah, yang di kaji serta saran yang merupakan imput dari penulis yang berkaitan dengan pentingnya pengelolaan wakaf di Desa Malino. Serta pentingnya pengelolaan dalam hukum Islam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Abdul Azis Sunuh NIM 04.3.07.0234 angkatan 2008 Mahasiswa program strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dengan judul “Studi Tentang Manajemen Wakaf dan Tingkat Efektifitasnya di KUA Kecamatan Tinombo (Tinjauan Hukum Islam)”.<sup>1</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa manajemen wakaf yang ada di KUA Kecamatan Tinombo menggunakan tiga sistem yaitu penginventarisan, sertifikasi, dan pengamanan wakaf dalam hal ini manajemen wakaf Pada KUA kecamatan Tinombo belum berjalan efektif untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong
2. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Normayunita NIM 08.3.12.0236 angkatan 2012 Mahasiswa program strata 1 (SI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul “Studi Tentang Manajemen Wakaf Dan Tingkat Efektifitas di Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.”<sup>2</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan

---

<sup>1</sup>Abdul Azis Sunuh. “*Pengelolaan Wakaf dan Tingkat Efektifitasnya di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tinombo*”. (Palu: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2008).

<sup>2</sup>Normayunita. “*Manajemen Wakaf dan Tingkat Efektifitasnya di Kecamatan Mepanga Kab. Parigi Moutong*”. (Palu: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2012).

pendekatan kualitatif. hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen wakaf di Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong masih menggunakan sistem Tradisional yaitu pembebasan lahan meskipun demikian para pengurus wakaf di Kecamatan Mepanga mulai memahami melakukan pengembangan harta wakaf lebih Produktif. Hambatan-hambatan yang di hadapi Nadzir berupa kurangnya paham masyarakat tentang wakaf, jumlah tanah wakaf strategis dan kontroversi pengalihan wakaf untuk tujuan produktif, banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat. Adapun langkah langkah yang di tempu Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta Wakaf, perlu di adakan Sosialisasi Perwakafan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang di lakukan Oleh Penulis Mempunyai Perbedaan dengan tulisan tulisan terdahulu Skripsi ini memfokuskan penulis pada pembahasan tentang bagaimana Pengelolaan Wakaf yang ada di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino dengan menggunakan metode Kualitatif.

### **B. Pengertian Wakaf, Dan Dasar Hukum Wakaf**

Wakaf secara bahasa Arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, yang menjauhkan seseorang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habasa*” yang berarti mewakafkan harta karena Allah Swt. dengan kata lain wakaf dapat diartikan “menahan” dan Mencegah”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Faisal Hak dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 2004), 1.

menurut istilah, wakaf adalah “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara’) serta dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah Swt.<sup>4</sup>

Dalam istilah syara’ wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan), dalam pengertian lain wakaf adalah, menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk jual beli, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Suhadi. Wakaf adalah :

Pemisahan suatu harta benda, pemisahan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah Swt. Sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004 menyebutkan, bahwa:

wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>6</sup>

Sayyid Sabiq mengemukakan: menurut istilah syara’ “wakaf berarti “menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah swt”.<sup>7</sup>

Dari seluruh definisi wakaf tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang memisahkan sebagian hartanya untuk

<sup>4</sup>Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dua Dimensi, 1985),31

<sup>5</sup>Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen BImas Islam dan Penyelenggaraan haji, 2004), h.3

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), . 148

<sup>7</sup>Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI., *Ibid.*,.3

diberikan kepada lembaga yang berwenang. (dalam hal ini *nazhir* wakaf) untuk dikelola dan dimanfaatkan semata-mata untuk kemaslahatan umat sebagai sarana ibadah, baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk selamanya.

#### Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkan wakaf. "secara umum banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menganjurkan agar orang-orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek produktif bagi masyarakat.

Dasar disyariatkan ibadah wakaf dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an antara lain: firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya<sup>8</sup>

Selain itu firman Allah Swt mengenai wakaf dalam surat Al-Baqarah: (2) ayat 267.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَأَعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 2008), . 92

Terjemahnya:

‘Hai orang-orang yang beriman, nafkah kanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji’.<sup>9</sup>

adapun hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar Ibn Al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar, setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ<sup>10</sup>

Artinya

“Sesungguhnya Umar ra pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada

<sup>9</sup>*Ibid.*, 267

<sup>10</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. XXVII, Diterjemahkan oleh A Hasan, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), 410.



tanah itu”. Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, “Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya...” [HR. Imam Bukhari dan Muslim]

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nash hadis tersebut adalah

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya

dari Abu Hurairah ra. Berkata, sesungguhnya Nabi saw, bersabda: Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim)

### C. Sejarah Perkembangan Wakaf

#### 1) Sejarah Wakaf

dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak zaman rasullullah Saw karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad berhijrah ke madina pada tahun kedua hijriah. Pada tahun ketiga hijriah Rasullullah pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah diantaranya adalah kebun a'rof syafiah, dalal, arqo, dan kebun lainnya. Kemudian hukum wakaf diikuti oleh para sahabat nabi seperti abu bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukan untuk anak keturunannya, Umar Bin Khatab kebun bairaha, usman mewakafkan tanah yang subur.

Pada masa dinasti Islam praktek wakaf menjadi lebih meluas yaitu pada masa dinasti Umayyah Taubah bin Ghar Al Hadrhamini. Pada masa Khalifa Hisyam bin Abdul Malik telah didirikan lembaga wakaf di Basrah dan pada masa dinasti Abasiyah juga terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr Al-Wuquuf”. Lembaga ini mengurus administrasi dan memilih staf pengelolah wakaf untuk mengelolah wakaf dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkannya.

Sedangkan sejarah pengelolaan wakaf masuk di Indonesia mengalami tiga fase besar.<sup>11</sup>

#### 1. Periode Tradisional

Pada fase ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni. Ajaran wakaf dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdah*, yaitu benda-benda wakaf yang kebanyakan untuk pembagunan fisik, seperti untuk masjid, musala, pesantren, tanah pekuburan, dan sebagainya. Pada periode ini keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.<sup>12</sup>

Di Indonesia, dari data yang dimiliki Departemen Agama RI tentang tanah wakaf di seluruh Indonesia menunjukkan, bahwa luas tanah wakaf tahun 2012 mencapai angka 3. 492.045.375,754 m2 yan tersebar di 420.003 lokasi.<sup>13</sup> Namun

---

<sup>11</sup>Ibid., 5

<sup>12</sup>Ibid., 6

<sup>13</sup>Tim Peneliti Pendataan/Laporan Tanah Wakaf Produktif dan Strategis Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Data Tanah Wakaf Produktif dan Strategis di Seluruh Indonesia*,

demikian, fungsi wakaf secara khusus sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat tidak dapat dipungkiri, masih kurang dirasakan atau bahkan tidak sama sekali. Selama ini distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpretensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah mahdah. Pada fase ini, umumnya umat Islam di Indonesia memahami, bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan, seperti masjid, musala, sekolah, makam, dan lain-lain. Peruntukan yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat tampaknya masih belum diterima sebagai yang inheren dalam wakaf.<sup>14</sup>

Pada fase ini pengelolaan wakaf di Indonesia jauh ketinggalan dari negara Islam lainnya yang sudah mengarah pada wakaf produktif. Seperti yang dilakukan di Mesir sejak tahun 1971, pengelolaan wakaf mengalami kemajuan. Peneglolaan wakaf di negeri ini sudah mengarah kepada pemberdayaan ekonomi. Pihak pengelola wakaf melakukan kerja sama dengan bank Islam, pengusaha, dan developer. Kementerian perwakafan (*Wizarah al Awqaf*) di negeri ini membangun tanah-tanah kosong yang dikelola secara produktif dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian.<sup>15</sup> Atau dalam bentuk pembelian saham diperusahaan-perusahaan.

---

Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggraan Haji

<sup>14</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*(Cet. I: PT. Raja Grafindo Persada, 2015). 238

<sup>15</sup>Ibid., 238

## 2. Periode Semi Profesional

Periode ini merupakan masa pengelolaan wakaf secara umum masih sama dengan fase tradisional. Namun, pada masan ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf produktif, meskipun belum maksimal.<sup>16</sup> Misalnya penambahan fasilitas gedung pertemuan, pernikahan, toko atau mini market, dan fasilitas lainnya yang berada dalam pekarangan masjid yang dibangun di tanah wakaf. Seperti yang dilakukan di masjid pondok indah Jakarta, masjid taqwa kota padang, dan beberapa masjid lainnya di Indonesia. Hasilnya digunakan untuk biaya operasional masjid atau untuk anak yatim piatu. Gedung atau ruangan tersebut disewakan. Selain itu, juga mulai dikembangkan pemberdayaan tanah wakaf untuk pertanian, pendirian tempat usaha seperti toko, koperasi, perbengkelan, penggilingan padi. Hasil usaha ini digunakan untuk kepentingan pengembangan dibidang pendidikan, seperti yang dilakukan pondok pesantren modern As-Salam Gontor, badan wakaf Universitas Indonesia, dan yayasan pendidikan lainnya.<sup>17</sup>

kemajuan pengelolaan wakaf yang dilakuan di Indonesia tersebut setidaknya sudah hampir mendekatikemajuan pengelolaan wakaf yang telah dilakukan Mesir. Sepeti Universitas al- azhar di Kairo dengan wakaf yang amat besar, dimana

---

<sup>16</sup>Ibid., 240.

<sup>17</sup>Tuty A Najib dan Ridwan al-Makasary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusia Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 81.

universitas mampu membiayai operasional pendidikannya selama berabad-abad tanpa bergantung pada dana pemerintah.<sup>18</sup>

### 3. Periode Profesional

Periode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM nazhir, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga lainnya dukungan *political will* pemerintah secara penuh.<sup>19</sup> dengan lahirnya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial lainnya. Lembaga pengelola dana wakaf menyalurkan kepada sektor riil secara *mudharabah* atau menginvestasikannya disektor keuangan syari'ah,. kemudian, hasilnya dibeikan kepada *mauquf alaih* sesuai dengan tujuan wakaf, seperti yang dilakukan oleh tabung wakaf Indonesia dhuafa republika, wakaf uang muamalat *baitul maal* muamalat. Hasil dari pengembangan itu digunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

---

<sup>18</sup>M. Yasir, *Pelaksanaan Perwakafan di Indonesia, Permasalahan dan Pemecahannya* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2005), 113.

<sup>19</sup>Antonio, *Pengelolaan*, 143.

bersamaaan dengan datangnya Islsm pertama kali baru di mulai sejak awal ke-20 yang di lakukan pihak pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 31 januari I905 dengan mengeluarkan surat edaran sekretaris Government no 435 yang termuat dalam bijblad No.6I95/I905 tentang *Toezicht den bouw van Mohammedaansche Bedehuizen* yang berlaku di Jawa –Madura kecuali Surakarta-Yogyakarta<sup>20</sup>

Surat edaran masih belum, berlaku efektif,tetapi masih di pertahankan selamah 25 Tahun.kemudian pemerintah menyadari ketidak efektifan dengan mengaluarkan surat edaran baru,pada tanggal I4 Januari I93I pemerintah mengeluarkan edaran dari sekretaris.

setelah Indonesia merdeka yang di iringi dengan pembentukan departemen agama (jawatan urusan agama) tanggal 3 Januari I946 maka wakaf menjadi wewenang Depag berdasarkan atas PP No 33/I949 Jo.PP No I950.kemudian berdasarkan dan hanya mengatur tentang perwakafan tanah dan tidak mengatur perwakafan selain tanah.

Seiring dengan di luaskanya kompetensi Pengadilan agama,maka urusan perwakafan juga di atur dalam Inpres No. I/I99I tertanggal 22 Juli I99I.untuk melaksanakan Inpres ini Mentri Agama telah mengeluarkan keputusan MA No I54/I99I tertanggal 22 Juli I99I Yang berisikan semua instansi departemen agama dan instansi lainnya yang terkait.supaya menyebarluaskn kompilasi hukum Islsm.lahirnya Kompilasi Hukum Islsm ini erat kaitanya dengan disahkannya uu No.7/I989 tentang peradilan Agama yyang memberikan kompetensi lebih luas

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori.*Hukum Dan Praktek Perwakafan DI indonesia*.Pilar Media Yogyakarta 2005.. 40

kepada pengadilan Agama dan menjadikan kedudukannya sama dengan Pengadilan negeri.kompetensi yang sebelumnya hanya di bidang perkawinan kemudian di perluaskan kewarisan,wakaf,wasiat,dan hibah.

kemudian pada tanggal 27 Oktober 2004,pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang undang Nomor 4I tahun 2004 tentang wakaf undang undang ini merupakan undang undang pertama yang mengatur secara khusus mengatur dam dengan berlakunya undang undang ini,semua peraturan mengenai perwakafan masih sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum di ganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang undang No.4I tahun 2004<sup>21</sup>

secara umum undang undang No.4I tahun 2004 banyak hal baru peraturan sebelumnya,diantaranya : Undang undang ini membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah,bangunan atau bagian bangunan,tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang,logam mulia,surat berharga,kendaraan,hak atas kekayaan,intelektual,dan hak sewah.husus untuk benda bergerak berupa uang,undang undang No.4I Tahun 2004 mengaturnya dalam 4 pasal yaitu pasal 28 sampai pasal 3I. Hal ini sejalan dengan fatwa majelis ulama indonesia pada tahun 2002 yang isunya membolehkan wakaf uang.

hal lain yang ada dalam undang undang No.4I tahun 2004 adalah adanya jangka waktu wakaf sesuai dengan kepentingan,artinya wakaf dapat kembali pada pemiliknya sesuai dengan waktu yang di tentukan,kemudian adanya BWI (badan

---

<sup>21</sup> Ibid.,,52

wakaf indonesia) sebagai sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dan juga menyelesaikan sengketa yang dapat diselesaikan dengan Mufakat maupun bantuan pihak ketiga melalui mediasi dan jalan terakhir melalui pengadilan.

#### **D. Rukun dan Syarat Wakaf**

dalam perkara wakaf imam Mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat, walaupun berselisih pendapat mengenai jumlah rukun dan syarat tersebut.

menurut ulama mazhab Hanafi, rukun wakaf itu hanya satu, yakni akad yang berupa *ijab* pernyataan dari *wakif*. Sedangkan *qobul* (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun, disebabkan akad tidak bersifat mengikat. Sedangkan menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali bahwa rukun wakaf ada empat” 1). *wakif* (orang yang mewakafkan harta ), 2). *mauquf alaih* (orang yang menerima wakaf/nadzir), 3). *Mauquf bih* (benda yang diwakafkan), 4). *Sighat* (Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya ”.<sup>22</sup>

dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dibahas pula mengenai rukun dan syarat wakaf. Pada pasal 6 disebutkan bahwa: “wakaf

---

<sup>22</sup>Abdul Halim, 16



dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: *wakif*, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.<sup>23</sup>

Sedangkan mengenai syarat-syarat wakaf diatur pada bagian berikutnya

#### 1. *Wakif*

*wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. *Wakif* meliputi: perseorangan, organisasi, badan hukum. *Wakif* perseorangan sebagaimana dimaksud hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf

*wakif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

#### 2. *Mauquf alaih*

*Mauquf alaih* adalah pihak yang menerima wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

*mauquf alaih* mempunyai tugas yaitu: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelolah dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepala badan wakaf Indonesia, *nazhir* meliputi: perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

yang dimaksud perseorangan hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan yaitu: warga negara Indonesia, beragama Islam, amanah,

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji., Ibid., 5

,mampu secara jasmani maupun rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

organisasi dimaksud hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.

Badan hukum dimaksud hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan
- b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.

### 3. *Mauquf bih*

harta wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah Islam yang diwakafkan oleh *wakif*.

“harta wakaf hanya dapat diwakafkan apabila memiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak, dan bergerak”.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Ibid., . 278

Adapun benda-benda tidak bergerak meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan dan bagian bangunan yang terdiri di atas tanah;
- c) Tanaman dan benda satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. ikrar (Pernyataan) wakaf adalah pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf, dan harus dilakukan secara lisan dan/atau tulisan oleh wakif secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) dengan disaksikan 2 orang saksi .PPAIW kemudian menuangkan dalam bentuk ikrar wakaf.selanjutnya adalah nadzir ,hal ini dapat terdiri dari perseorangan,organisasi, atau badan hukum.apabila perseorangan, nadzir harus memenuhi shaarat syarat berupa dewasa,sehat akal dan cakap bertindak hukum.<sup>26</sup> Selain itu dalam undang undang No.4I tahun 2004 Pasal 10 disyariatkan juga warga negara Indonesia,amanah,beragama Islsm.,untuk nadzir berupa organisasi disyaratkan pengurusnya memenuhi syarat nadzir perorangan dan organisasi itu bergerak di bidang sosial. Nadzir /badan hukum selain memenuhi dua syarat organisasi di atas, juga harus memenuhi syarat bahwa badan hukum itu merupakan badan hukum Indonesia dan di bentuk berdasarkan peraturan yang

---

<sup>25</sup>Ibid., 280

berlaku di Indonesia. adapun tugas Nadzir dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal II dinyatakan bahwa nadzir berkewajiban untuk melakukan pengadministrasian harta bendah wakaf, mengelolah dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindunginya, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada badan wakaf Indonesia.

### ***E. Macam-Macam Wakaf***

Sepanjang perjalanan sejarah Islam, wakaf terbagi menjadi 2 (dua), yakni: wakaf *kahyri* dan wakaf ahli atau *zurry*.

adapun wakaf *khayri* adalah wakaf yang diperuntukan untuk amal kebaikan secara umum atau *maslahatu amah*, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan sejenisnya. atau mewakafkan harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang yang membutuhkan bantuan, misalnya fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. wakaf seperti inilah yang dilakukan Umar bin Khattab pada sebidang tanahnya yang berada di perkebunan Khaibar.

wakaf ahli atau *zurry* adalah “wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara atau ibu bapaknya”.<sup>27</sup> Dalam konsepsi hukum Islam seseorang yang mempunyai harta yang hendak mewakafkan sebagian hartanya, sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak family. Maka wakaf lebih afdal (lebih baik) diberikan kepada mereka yang membutuhkan seseorang sahabat bernama Abu Thalhah hendak mewakafkan kerabatnya yang sedang membutuhkan

---

<sup>27</sup> Abdul Halim., . 24

### ***F. Tujuan dan manfaat wakaf***

dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004, wakaf tanah bertujuan “memanfaatkan wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf tanah berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis. wakaf untuk kepentingan ibadah serta memajukan kesejahteraan umum.”<sup>28</sup>

fungsi wakaf menurut hukum Islam adalah memperoleh manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini wakaf untuk selama-lamanya. ulama mazhab berbeda pendapat, kecuali Maliki berpendapat bahwa tanah yang wakafkan selama-lamanya merupakan syarat sahnya wakaf. Walaupun tidak disebutkan syarat selama-lamanya oleh *wakif*. dasar pendapat mereka ialah hadist Ibnu Umar, yang menyatakan bahwa harta wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Sedangkan maliki berpendapat wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk waktu setahun mislanya, sesudah itu kembali kepada pemilik semula.

yang dimaksud dengan tujuan wakaf tanah ialah:

wakaf untuk kepentingan peribdatan dan umum lainnya. Agar wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka pengorganisasiannya haruslah untuk selama-lamanya. Syarat perlembagaan untuk selama-lamanya, merupakan pengaruh kuat mazhab Syafi’I juga mazhab Hambali, Hanafi dan Zahri. Selain itu juga harta kekayaan yang diwakafkan haruslah tanah milik.<sup>29</sup>

#### 1. manajemen Pengelolaan dalam Hukum Islam

Dalam tataran ilmu manajemen, dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan dan diterima berkenaan dengan kebenaran-kebenaran universal

---

<sup>28</sup>Ibid., . 129

<sup>29</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Al-Fikri), 125.

mengenai manajemen. Dalam tataran seni (praktik) manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan skill dalam pelaksanaan, Stonner mengartikan,

manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) dan dari sumber organisasi lainnya. (materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>

manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu dan seni yang mempelajari pengaturan dan pengelolaan suatu lembaga mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan-pengarahan sampai pada proses pengawasan. Pada saat ini istilah manajemen banyak diadopsi oleh para pihak dalam berbagai bidang kehidupan, orang dengan mudah menganggap bahwa manajemen merupakan suatu konsep yang sangat sederhana. Akhirnya, orang dengan mudah merangkai kata manajemen dengan permasalahan yang harus dipecahkan.

pada negara maju manajemen dapat memberikan *prognosa futuris*, kecenderungan harapan yang bisa menjelma dalam kenyataan. Mereka berusaha untuk membina dan mempertahankan kemajuan agar meningkat, bukan *stagnasi*. Dan bagi negara yang sedang berkembang mereka berusaha untuk menertibkan manajemen agar diperoleh suatu perubahan yang *revolutioner*. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik dan benar. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah perkembangan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang

---

<sup>30</sup>Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 28.

dicintai Allah Swt. “sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam”.<sup>31</sup>

Allah Swt di dalam *Al-Qur'an* mencintai perbuatan-perbuatan yang termenej dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ash-Shaff: (7) ayat 4.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنِينَ مَرَّصُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh Q.S Ash-Shaff:(7) ayat 4”.<sup>32</sup>

kokoh disini bermakna adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu dengan yang lain. pendekatan manajemen merupakan satu keniscayaan, apalagi dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga.

pengelolaan dalam Islam muncul setelah Allah menurunkan risalah-Nya kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi dan Rasul akhir zaman. Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber nash-nash *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, selain itu berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen konvensional, manajemen syariah merupakan suatu sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata. Pada awalnya pengelolaan ini berusaha untuk diwarnai dengan nilai-nilai, namun dalam perjalanannya tidak

---

<sup>31</sup>Didin Hafidhudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), . 1-3

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 928

mampu. Karena tidak bersumber dan berdasarkan petunjuk syariah yang bersifat sempurna, komprehensif dan kebenaran.

Selain sebagai alat, manajemen memiliki dua unsur penting lainnya, yakni subjek pelaku, manajemen tidak lain adalah manajer itu sendiri, sedangkan objek tindakan, manajemen terdiri atas organisasi, sumber daya insani (SDI), dana, operasi produksi, pemasaran, waktu dan objek lainnya. Di samping itu, manajemen juga memiliki empat fungsi standar, yaitu; “fungsi perencanaan, (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)”.<sup>33</sup>

dalam manajemen syariah pembahasan pertama mengenai perilaku yang di upayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi dan harus dilandasi dengan iman yang memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya niat yang ikhlas karena Allah Swt, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syari’at, dilakukan dengan penuh kesungguhan. Pembahasan kedua tentang struktur organisasi, dimana manajemen syariah membahas struktur yang merupakan *sunatullah* dan struktur yang berbeda-beda yang merupakan ujian dari Allah Swt. Misalnya, manajer yang baik mempunyai posisi penting yang strukturnya paling tinggi akan berusaha agar ketinggian strukturnya menyebabkan kemudahan bagi orang lain dan memberikan kesejahteraan bagi orang lain. pembahasan ketiga mengenai sistem, sistem syariah yang disusun harus menjadikan perilakunya berjalan dengan baik.<sup>34</sup>

## 2. manajemen Pengelolaan wakaf

---

<sup>33</sup>Ahmad Ibrahim, . 28

<sup>34</sup>Didin Hafidhudin dan Hendri Tanjung, .5



Pengelolaan merupakan proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan sama pengertiannya dengan manajemen, yakni pengurusan, sedangkan fungsi dari pengelolaan terdiri dari pengelolaan organisasi dan pengelolaan personalia.

Fungsi pengelolaan bertujuan mengawasi salah satu atau lebih pengembangan untuk menjamin pengoprasian yang efektif. Fungsi pengelolaan bertujuan menentukan, mengubah atau melaksanakan tujuan dan prosedur administrasi suatu organisasi untuk melaksanakan salah satu atau berbagai fungsi pengembangan atau fungsi pengelolaan. Sedangkan pengelolaan personalia mengawasi orang yang melaksanakan fungsinya.<sup>35</sup>

sistem manajemen pengelolaan harta wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian tanah wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatannya yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi tanah wakaf itu sendiri. Untuk mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

untuk itu sebagai elemen penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan tanah wakaf harus ditampilkan lebih

---

<sup>35</sup>Mudhofir, *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pusat Sumber Belajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986

professional dan modern. Disebut professional dan modern bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan.

harus diakui bahwa pola manajemen pengelolaan harta wakaf yang selama ini berjalan adalah: pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional konsumtif. Hal tersebut bisa diketahui beberapa aspek diantaranya:

- a) kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga *kenazhiran* masih sentralistik otoriter dan tidak ada sistem control yang memadai.
- b) rekrutmen SDM *kenazhiran*. Banyak *nazhir* wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, *ustadz* dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola secara baik.
- c) oprasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM visi dan misi pemberdayaan, dukungan *political will* pemerintah yang belum maksimal dan masih menggunakan sistem ribawi.
- d) Pola pemanfaatannya hasil.dalam menjalankan pemanfaatan hasil tanah wakaf masih banyak yang bersifat *konsumtif statis* sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
- e) Sistem control dan pertanggung jawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan lemahnya sistem control baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.<sup>36</sup>

Untuk itu sebagai elemen penting dalam pengembangan paradigma baru, sistem manajemen pengelolaan harta wakaf harus, ditampilkan lebih professional dan modern. Disebut profesional dan modern bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan.

#### 1) kelembagaan

Untuk mengelolah tanah wakaf secara produktif, yang harus dilakukan adalah perlunya pembentukan satuan badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi nama Badan Wakaf Indonesia

---

<sup>36</sup>Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 105

(BWI). badan wakaf Indonesia ini secara organisatoris harus bersifat independen, dimana pemerintah sebagai *fasilitator, regulator, motivator*, dan pengawas. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, khususnya tanah wakaf sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

Selain lembaga BWI yang akan menjadi pionir pengelolaan tanah wakaf, lembaga-lembaga *nazhir* yang selama ini harus ditata sedemikian rupa agar bisa menjalankan tugas-tugas *kenazhiran* secara lebih maksimal.

## 2) pengelolaan operasional

Yang dimaksud dengan standar operasional pengelolaan tanah wakaf adalah batasan-batasan atau garis kebijakan dalam mengelolah tanah wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolahan secara umum. Adapun standar operasional ini meliputi: seluruh rangkaian program kerja yang dapat menghasilkan sebuah produk (barang atau jasa). Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan *nazhir* yang ingin mengelola secara produktif. Keputusan yang dimaksud disini berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen yaitu: proses, kapasitas, sediaan, tenaga kerja dan mutu.

Proses keputusan mengenai proses, termasuk proses fisik berkenaan dengan fasilitas yang akan dipakai untuk memproduksi barang dan jasa. Juga menyangkut tipe peralatan dan teknologi atau proses, penyusunan fasilitas dan aspek-aspek lain yang menyangkut peralatan secara fisik atau jasa, kapasitas.

keputusan mengenai kapasitas diperlukan untuk menghasilkan jumlah produk yang tepat, di tempat yang tepat dalam waktu yang tepat pula.

Sediaan keputusan berkaitan dengan sediaan ini mencakup apa yang akan dipesan, berapa banyak, dan kapan dipesan. Sistem pengendalian sediaan dipakai untuk mengatur bahan-bahan mulai dari pembeliannya sebagai bahan mentah, proses pembuatan, sampai menjadi barang jadi.

Tenaga kerja, pengelolaan SDM merupakan hal yang sangat penting dalam operasional lembaga *kenazhiran*, mengingat tidak ada fungsi terpenting dari bagian operasi adalah bertanggung jawab atas mutu barang atau jasa yang dihasilkan.

### 3) Kehumasan

Dalam mengelolah tanah wakaf, maka peran kehumasan (pemasaran) dianggap menempati posisi penting, fungsi dari kehumasan dimaksudkan untuk.

- a) memperkuat *image* bahwa tanah wakaf yang dikelola oleh *nazhir* professional dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
- b) meyakinkan kepada calon *wakif* yang masih mempunyai keraguan apakah peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik menunaikan wakaf menjadi tertarik.
- c) memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala, tetapi juga memberikan bukti bahwa ajaran Islam sangat menonjolkan

aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.<sup>37</sup>

#### 4) sistem keuangan

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga *kenazhiran* sangat terkait dengan,

##### a) akuntansi

pada awalnya akuntansi lebih diwarnai dan relative terbatas pada aspek pertanggung jawaban. Namun dalam perkembangannya, akuntansi mengalami informasi sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Ini membawa konsekuensi, misalnya pada bentuk dan kandungan laporannya. Bila dalam tahapan awal ada penekanan yang berlebih pada aspek neraca misalnya, kemudian beralih kepada aspek laba rugi. Sebagian besar lembaga wakaf memakai format yayasan yang lebih bernuansakan sosial dan nirlaba, dari pada komersial dapat memakai pendekatan akuntansi data.

##### b) *Auditing*

Yang dimaksud dengan *auditing* adalah “bahwa pihak pelaksana *nazhir* pengelolaan harta wakaf melaporkan secara terbuka tugas dan amanah yang duberikan kepadanya yang memberikan amanah mendengarkan”.<sup>38</sup>

### 3. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam

---

<sup>37</sup>Departemen Agama RI Direktorat Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji, *Paradigma Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Departemen Agama, 2004), H. 106

<sup>38</sup>Ibid, h. 112

salah satu aspek penting dalam hal pengelolaan harta wakaf adalah “mengenai pencatatan tanah wakaf, sementara dalam fiqhi Islam tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci”.<sup>39</sup>

berbeda halnya dengan hukum positif yang mengatur masalah perwakafan dalam berbagai aturan perundang-undangan yang telah ada. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Para ulama imam empat mazhab pun tidak mencantumkan keharusan pengadministrasian dalam praktek wakaf, namun seiring berjalannya waktu sering kali terjadi perselisihan atau sengketa mengenai tanah wakaf, sehingga kemudian mengharuskan perlunya pengadministrasian.

Selain itu ada beberapa kaidah fiqih yang senadah dengan pendapat di atas, yaitu kaidah: (*dar ul mafaasid wa jalbul mashaalih*), artinya: menolak kemudharatan dan menarik *maslahah*. Dimana dalam konteks ini penyelewengan dan persengketaan akibat tidak ada pengadministrasian adalah *mudharat* yang harus dihilangkan.

melakukan pengembangan dan pembaharuan hukum Islam yang beranjak dari fiqih mazhab dengan “mengggunakan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *siyasah syar’iyah* (intervensi negara)”.<sup>40</sup> Maka dengan dasar kemaslahatan

---

<sup>39</sup>Adjani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), . 37

<sup>40</sup>M. Atho Mudzar dan Khairudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 208

tersebut para ulama akhirnya banyak mengemukakan berbagai pendapat dan ide dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

mustafa Asy-Syiba'I menjelaskan tentang penggunaan harta wakaf *khayiry* (wakaf untuk umum) yang pernah dan masih dilaksnakan di berbagai negara Islam yaitu:

masjid, sekolah, perpustakaan umum, rumah sakit, penginapan orang musafir, rumah-rumah miskin, air minum untuk umum, persiapan senjata, kendaraan buat perang, persiapan perlengkapan pejuang-pejuang, asrama buat mujahidin, perbaikan jembatan/jalan umum, kolam di tengah padang, makam, perawatan yatim piatu, pemeliharaan anak-anak gelandangan, penyantunan-penyantunan orang yang baru keluar dari penjara dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Suparman menjelaskan langkah-langkah yang dapat diupayakan para *nazhir* dalam pengembangan wakaf antara lain:

1. memperbanyak dan menggalakan wakaf produktif.<sup>42</sup>

Upaya ini bertujuan tanah wakaf mampu menghasilkan dana yang banyak bagi peningkatan kesejahteraan umat. Langkah ini bisa ditempuh melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan syarai'at Islam dan perundang-undangan. Contohnya adalah mengoptimalkan potensi harta wakaf yang letaknya strategis dengan membangun pusat perkantoran atau pusat pertokoan yang dapat menghasilkan uang sewa bangunan di atas tanah wakaf. Uang sewa tersebut bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat.

2. memperbanyak dan menggalakan dan tunai.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Perss, 1999),

dikalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntuhkan untuk tempat ibadah dan pendidikan, baru belakangan ini wakaf yang berbentuk tanah, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sebagai upaya mensosialisasikan secara intensif agar wakaf tanah dapat diterima lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi umat.

### 3. mengoptimalkan potensi wakaf sesuai kondisi dan fungsinya

Contoh dari model pengembangan ini adalah jika ada tanah yang kurang strategis letaknya untuk dibangun perkantoran atau pertokoan, maka bisa dipertimbangkan untuk ditanami tanaman tertentu yang laku di pasar, baik prospeknya dalam dunia ekonomi, seperti ditanami pohon jarak yang saat ini sedang digalakkan, atau tanaman tertentu yang secara ekonomis menguntungkan,

Selanjutnya jika ditinjau dari pengembangan hasil wakaf, maka dapat dilakukan dua pola pengembangan harta wakaf.

#### 1) Pengembangan harta wakaf untuk kegiatan.<sup>44</sup>

contoh pengembangan ini adalah pengembangan pendidikan dan sarana kesehatan survei menunjukkan bahwa bentuk pengembangan wakaf yang pertama yaitu sarana dan prasarana pendidikan (65%) dan sarana kesehatan (11%) lebih diprioritaskan oleh pengelola wakaf. Namun karena sarana pendidikan dan kesehatan sering membutuhkan biaya yang besar diluar kesanggupan lembaga wakaf, maka para pengelola wakaf tersebut biasanya membentuk Lembaga Amil

---

<sup>44</sup>Andi Agung Prihatna dkk, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf dalam Prespektif Keadlian Sosial di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), 143



zakat (LAZ) (59%) untuk menunjang pembiayaannya. Dengan kata lain, pembentukan LAZ menjadi andalan utama para *nazhir* guna membiayai kebutuhan operasional dan pelayanan wakaf. Cara ini sering ditempuh oleh pengelola tanah wakaf mengingat pembiayaan operasional lembaga dan kegiatan pelayanannya dapat dipenuhi dengan sumbangan dari masyarakat, baik berupa zakat, sedekah dan infak.

2) Pengembangan yang bernilai ekonomi.

contoh pengembangan ini adalah pengembangan perdagangan, industry, pembelian poperti dan sebagainya. Pengembangan wakaf model ini tampaknya belum bermasyarakat dalam praktek perwakafan. Dengan kata lain, pengembangan model ini terpauh jauh di bawah pengembangan model pertama. namun demikian beberapa sektor pengembangan ekonomi telah dilakukan para *nazhir* di antaranya pada sektor argobisnis, perdagangan, poperti, pertambangan dan perindustrian, namun masih dalam jumlah terbatas.

adanya dana yang berasal dari *hibah* masyarakat (zakat, infak, dan *sahdaqoh* dan kemudian diinjeksikan ke dalam tanah dan bangunan harta wakaf untuk mengoptimalkan fungsinya. Merupakan suatu kegiatan yang sudah lama berjalan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif, karena didukung oleh data lapangan yang dianggap cukup memadai dalam menguraikan dan menganalisis hasil penelitian. Penelitian kualitatif pada prinsipnya merupakan salah satu upaya untuk menemukan teori yang dapat menunjang hasil penelitian. Dengan pendekatan tersebut data dikumpulkan kemudian diabstraksikan sehingga muncul teori-teori sebagai penemuan kualitatif. Imron Arifin mengemukakan “penelitian kualitatif bersifat fleksibel, terbuka dan dikondisikan berdasarkan data yang ada di lokasi penelitian.”<sup>1</sup>

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif, yaitu suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah faktual dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian. Disamping itu peneliti juga menggunakan instrumen penelitian kepustakaan, yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur.<sup>2</sup> Yakni dengan cara menelaah buku-buku ilmiah, meneliti buku-buku yang relevansi dengan objek penelitian, sebagai faktor penunjang yang melandasi dasar-dasar teoritis.

---

<sup>1</sup>Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial Keagamaan*, (Cet, III; Malang: Kalimasada Press, 1996) 40

<sup>2</sup>Sudarmin Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 51.

Alasan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu: *pertama*, karena peneliti lebih mudah melakukan penyelesaian dari pada kenyataan yang berdimensi ganda. *Kedua*, Lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian. *Ketiga*, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan pengaruh yang timbul dari pola nilai yang dihadapi. Selain itu Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>3</sup>

### ***B . Lokasi Penelitian***

Untuk efektivitas dan efisiensi waktu dan dana dalam penelitian maka dirasa perlu untuk menetapkan lokasi, penetapan lokasi ini didasarkan kepada kesanggupan dan kemampuan peneliti dalam menjangkau keberadaannya (lokasi). Lokasi yang dipilih dan ditetapkan sebagai wilayah dari objek penelitian ini berada di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan mutlak sebagai instrumen yang berpartisipasi karena peneliti sendiri yang langsung mengamati dan mencari informasi lewat informan narasumber. Kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini di ketahui statusnya sebagai peneliti oleh objek atau informan dan memperlihatkan rekomendasi dari IAIN Palu. Hal tersebut mempunyai kajian erat dengan apa yang di teliti sehingga hambatan yang ditemui selama penelitian dapat teratasi.

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Pendidikan, Dasar-dasar Evaluasi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1990), 77.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa data-data penelitian, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Data Primer, yaitu berupa hasil wawancara dengan nazhir (pengurus yayasan) dan pegawai yayasan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari hasil studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pewakafan.
3. Data Tersier, yaitu berupa kamus, brosur dan data lainnya yang dapat dijadikan sumber data pendukung

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

##### **1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mencari, menghimpun, mempelajari buku-buku atau sumber tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

##### **2. Penelitian Lapangan**

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Dalam pengumpulan data lapangan peneliti menggunakan cara:

###### **1) Wawancara atau interview,**

Yaitu suatu proses Tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat yang lain, serta mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri. Pedoman wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini berdasarkan pelaksanaannya mengacu pada

interview, pewawancara menanyakan kepada informan dengan pertanyaan yang telah terstruktur, kemudian satu persatu di perdalam keterangan lebih lanjut. Keduanya di padukan peneliti bahwa beliau sedang interview, hal ini sengaja di lakukan untuk menciptakan suasana interview yang lebih santai tetapi terarah.<sup>4</sup>

2) Observasi,

Yaitu meneliti sesuatu dengan menggunakan pengamatan meliputi kegiatan penelitian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.

3) Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data di lapangan yang di lakukan dengan cara mencatat, merangkum data tertulis yang ada di lokasi penelitian. Dalam menggunakan teknik ini peneliti menggunakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis isi, yang dalam penerapannya harus di dasarkan pada dua aspek penting, yaitu data (dokumen, naskah, dan literatur) adalah produk dari sejarah, dan akibatnya, data tidak dapat di pisahkan dari konteks kesejarahan di mana dan kapan data tersebut di produksi.

Dalam analisis data dilakukan proses pengumpulan data. Setelah terkumpul kemudian data di reduksi artinya di seleksi, di sederhanakan, di pilah data untuk kemudian diambil data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya di adakan penyajian data secara sistematis.

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto., 145-146

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Adalah pengecekan terhadap kebenaran data dan penafsirannya dengan cara memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk mengetahui keabsahan data tersebut pada waktu yang berlainan dan dengan menggunakan metode yang berlainan pula.

Triangulasi yang di gunakan dalam pengecekan keabsahan data pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu:

Membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda baik dengan metode yang berbeda maupun sumber yang berbeda. Misal membandingkan hasil observasi dengan wawancara atau hasil wawancara dengan informan di bandingkan dengan hasil wawancara dengan informan pendukung.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. *Gambaran Umum Desa Malino Kecamatan Ongka Malino*

##### I. Sejarah Berdirinya Desa Malino

Desa Malino merupakan Desa yang berada di Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong pada saat ini. Pada awal berdirinya Desa Malino, Desa ini masih berada di wilayah Kecamatan Tomini.

Desa Malino Pecahan dari desa Ongka yang berdiri pada tahun 1969, dan sebagai kepala Desa pertama adalah Amu Lasiangi (Alm), dengan perkembangan penduduk yang semakin pesat dan akhirnya pada tahun 2009 Malino di mekarkan menjadi dua Desa yakni Desa lambanau dan Desa Bosagon jaya. Itulah sejarah singkat Desa Malino

**Tabel I. Sejarah Desa Malino**

<b>Tahun Kejadian</b>	<b>Peristiwa Baik</b>	<b>Peristiwa Buruk</b>
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
1969	mekar dari desa ongka dan berdiri sebagai desa definitif	
1970-1976	Percetakan sawah baru	Sebagian besar transmigrasi asal DKI kembali ke daerah asal
1982-1990	desa malino membangun irigasi secara swadaya	Sebagian besar masyarakat masih kesulitan untuk mengelola sawah dan ladangnya dikarenakan belum adanya pengairan yang memadai.
1988 – 1990	dibangunnya bendungan sungai bosagon/ bendungan mepanga atas	-

1990	adanya penerangan yang difasilitasi oleh PLN	terbatasnya pengadaan minyak tanah
1990-1993	adanya fasilitas Air bersih/PDAM	kurangnya sanitasi air yang bersih dan berkualitas, tidak layak masyarakat mengkonsumsi air sumur.
1996 – 2000	adanya program LKMD, yang memberikan pembukaan lahan dan jalan usaha tani,	belum adanya jalan untuk memasuki kantong produksi, sehingga menimbulkan beban transportasi pada masyarakat yang akan menjual hasil pertanian.
2009 – 2010	Pemekaran desa Malino menjadi 3, desa Malino sebagai Induk dan lambanau dan bosagon jaya sebagai desa pemekaran	kurangnya pelayanan pemerintah desa dalam mengelola dan jauhnya jangkauan masyarakat untuk mengurus kelengkapan administrasinya.
2008-2009	adanya program PNPM dan desa Siaga, untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat.	kurangnya fasilitas serta sarana dan prasarana menuju kantong produksi, serta terjadinya wabah penyakit diare
2009 -2010	adanya bantuan pemerintah baik dalam bentuk bangunan fisik sarana Pendidikan dan infrastruktur	rendahnya sumber daya manusia dalam bidang Pendidikan

**Sumber:** Dokumen Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi-Moutong

#### Kepemimpinan Desa Malino Sejak tahun 1969-2011

1. tahun 1969 Desa Malino dipimpin oleh Kepala desa yang bernama Amu Lasiangi.
2. tahun 1987 dipimpin oleh karteker Kepala desa Bapak Abdul jalil K muksin . dengan masa jabatannya mulai tahun 1987.
3. tahun 1987 desa malino dipimpin oleh kepala desa Bapak Hi. Moh.Saing. dengan masa jabatan 1988-1993.



4. tahun 1993 dipimpin oleh karakter Kepala desa bapak Moh.Rais Hiola, dengan masa jabatan 1 tahun.
5. tahun 1994 Pemilihan Pilkades pertama,dengan Suara tertinggi di menangkan oleh bapak Sualiman Talibu.dengan masa jabatan 1993-2007.
6. tahun 2007 diadakan kembali Pilkades ke tiga, dan di menangkan oleh bapak Fathudin Dg.Magiling . dengan masa jabatan 6 tahun dari tahun 2008-2013.
7. tahun 2014 diadakan pilades yang keempat dengan suara tertinggi dimenangkan oleh Bapak Joni Kalambe, dengan masa jabatan 6 tahun 2014-2019

## 2. Kondisi umum desa

Desa Malino merupakan salah satu dari 17 desa di wilayah Kecamatan Ongka Malino, yang terletak  $\pm 3$  Km ke arah Timur dari kota kecamatan. Desa Malino mempunyai luas wilayah seluas ,21 Km<sup>2</sup>. Secara Geografis Desa terletak pada Posisio Koordinat 120<sup>0</sup>41' 55,53" – 120<sup>0</sup>45' 0,83" BT dan 0<sup>0</sup>29' 13,8" – 0<sup>0</sup>31' 40,95" LU. Letak Geografis Desa Malino berbatasan Langsung dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bosagon Jaya
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lambanau
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ongka

### **Morfologi pesisir**

Satuan Morfologi Kecamatan Bolano Lambunu khususnya Desa Malino yang terbentuk dari Kipas dan Lahar, Rawa Pasut, Dataran Aluvial. Morfologi Kipas dan Lahar, dikelompokkan kedalam; Kipas Aluvial non vulkanik yang melereng landai, Kipas Aluvial non vulkanik yang melereng sedang. Morfologi Rawa Pasut dikelompokkan kedalam; dataran lumpour antar pasang surut dibawah halofit. Morfologi Dataran Aluvial, dikelompokkan kedalam; Dataran gabungan endapan muara dan endapan sungai dan pegunungan.

### 3. Litologi

Litologi wilayah *Kipas dan Lahar*, terdiri Aluvium, endapan kipas aluvial dan kolovium. Wilayah *Rawa Pasut*, terdiri Batuan aluvium muda berasal dari endapan muara dan endapan sungai. Wilayah Dataran Aluvial, terdiri *Aluvium muda* dan estuarin marin.

### 4. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Malinoterdiri dari 1,247. jiwa yang terdiri atas .529. jiwa laki-laki dan 708 jiwa perempuan yang tersebar di Dusun 1 yang berjumlah 46 KK, Dusun 2 berjumlah 96 KK, Dusun 3 yang berjumlah 45 KK, Dusun 4 yang berjumlah 67 KK, Dusun 5 yang berjumlah 63 KK,. , Dengan luas wilayah 21 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk di daerah ini sebesar 41 orang/km<sup>2</sup>. Dengan jumlah keluarga sebanyak KK, Desa Malinomempunyai rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 4 jiwa/keluarga.dari 317 KK. penduduk Desa Malino terdapat 317 KK yang berprofesi sebagai Tani yang terbagi atas Tani. Buruh Tani,Pedagang/Pengusaha Dan PNS.

Kondisi suku yang mendiami Desa Malinotergolong penduduk yang Majemuk, suku yang mendiami Desa Malinoantara lain , suku tialo,suku bugis,suku kaili, dan sebagian kecil suku bali.

## 5. Faktor Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat

Sebagian besar penduduk Desa Malinoberprofesi sebagai Petani kebun,Buruh tani,Nelayan dan sebagian kecil Pengusaha/Wirasawasta,dan ada pula yang berprofesi sebagai PNS. Masyarakat Desa Malinomerupakan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan keinginan yang tinggi dalam meningkatkan ekonomi. hal tersebut dilihat dari banyaknya jenis usaha ekonomi pertanian dan perkebunan serta perikanan yang di kelola.Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan

### 1.1 Maksud

Melaksanakan pembangunan infrastruktur sebagai penerapan dari RPJM Desa untuk memberikan pelayanan infrastruktur yang lebih baik, peningkatan ekonomi desa dan pengembangan pembangunan desa.

### 2.2 Tujuan

- a. Mempermudah akses ke desa tetangga dan kantong produksi serta mengurangi biaya transportasi dalam pengangkutan hasil-hasil produksi.
- b. Memperlancar aliran pembuangan air ke pembuangan akhir, agar masyarakat desa tersebut dapat hidup sejahtera.

### 2.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya hubungan yang baik antar desa tetangga dan meningkatnya produksi serta pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan nelayan.

## 3 Rincian Kegiatan

### 3.1 Jenis (Paket) Kegiatan

Jenis Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan Parit Tepi, dilaksanakan untuk memperlancar aliran pembuangan air.
- b. Perbaikan Jalan dengan Sirtu, dilaksanakan akibat jalan yang berlumpur jika terjadi hujan dan genangan air.
- c. Pembuatan Plat Duicker, dibuat untuk menghubungkan jalan desa.

### 3.2 Lokasi Kegiatan

- a. Pembuatan Parit Tepi, bertempat di Dusun I, II, III, IV dan V
- b. Perbaikan Jalan dengan Sirtu, bertempat di Dusun I,II dan III
- c. Pembuatan Plat Duicker, bertempat di Dusun III/IV

### 3.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Rencana waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut selama 2 bulan, dimulai pada saat pencairan dana sampai Akhir oktober.

### 3.4 Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan yaitu masyarakat Desa Malino, anggota OMS, Kader Desa dan Fasilitator.

### 3.5 Jumlah Pemanfaat

Rencana penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan. Jumlah pemanfaat secara langsung :

- a. 317, Kepala Keluarga
- b. 1,247 jiwa
- c. 43 % masyarakat miskin
- d. Desa tetangga

### 3.6 Ketersediaan lahan dan Bahan

**Tabel 1I. Ketersediaan Lahan dan Bahan**

No	KegiatanInfrastruktur	Luas Lahan	KondisiLahan	Kepemilikan Lahan	Ketersediaan Bahan
1.	Pemb. ParitTepi	6020 x 0,5 m	Rawanbanjir	Fas. Umum	Ada
2.	Pembuatanduicker plat	10 Unit	Rawanbanjir	Fas. Umum	Ada
3.	Pemb. JalanSirtu	3010 M	RawanBajir	Fas. Umum	Ada

**Sumber:** Dokumen Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi-Moutong


## 6. Kelembagaan Desa

Di Desa Malino, kelembagaan desa terdiri dari pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Peran dan fungsi lembaga-lembaga desa tersebut belum berjalan dengan maksimal sehingga berbagai rencana dan upaya dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Cenderung belum terlaksana meskipun proses penyusunanya melalui musyawarah Desa. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan Desa yang ada di masyarakat, koordinasi antara Lembaga Desa dan Pembagian kewenangan aparat Desa dalam pengelolaan sumberdaya yang ada di desa.

## 2. Struktur Pemerintah Desa

Desa Malinomenangnut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :



Skema: SOTK DesaMalinoKecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong

**Tabel III. kondisi sarana dan prasarana**

No	Jenis Bangunan Fisik	
1	Pengerasan jalan menuju kantong produksi dusun	5000 m
2	Pengerasan jalan menuju desa	7000 m
3	Pembangunan MCK umum	15 unit
4	Pembangunan pagar mesjid dusun/pembangunan pagar mesjid	2 unit
5	Normalisasi sungai	7000 mtr
6	Pembangunan balai dusun	8 unit
7	Pembangunan gedung paud	2 unit
8	Pembangunan gedung TPA	3 unit
9	Pengadaan listrik tenaga surya bagi masyarakat miskin	150 unit
10	Pembangunan jembatan	20 mtr
11	Pengerasan jalan menuju kuburan/kantong produksi desa	5000 mtr
12	Pembangunan rumah dinas, guru dan tutor	3 unit
13	Rehap kantor desa	1 unit
14	Rehap balai desa	1 unit
15	Pos kamling	5

***B. Deskripsi pengelolaan wakaf di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong***

Wakaf yang ada di desa Malino adalah salah satu lembaga Islam yang mengatur tentang kemaslahatan umat khususnya di bidang Agama, pendidikan, dan di bidang sosial. Keberadaannya tidak bisa lepas dari pemerintah di tingkat kecamatan dan masyarakat yang ada di desa Malino untuk mewujudkan Visi dan Misi serta tujuannya. Sehubungan dengan itu, pengelola wakaf harus mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, pembentukan pengelola wakaf merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan jumlah wakaf yang ada di desa Malino ada dua(2) jenis:

- a. Kelapa berjumlah 275 pohon
- b. Sawa I h/75 aro.

Sedangkan jumlah pemberi wakaf kelapa berjumlah 7 orang di antaranya:

No	Nama-NamaPemberiWakafDesaMalino	PohonKelapa
1	H.Mohsain	70
2	H.Aruki	50
3	Joni Kalambe	28
4	Jayusman	42
5	Marten	35
6	Baharudin	20
7	Suyanto	30

Selama ini Peran Nadzir dalam pengelolaan wakaf kurang berjalan baik di karenakan pengelolah wakaf yang ada di desa malino( berjumlah I orang). Untuk mengatasi masalah seperti ini para Nadzir harus selalu menjalin hubungan dengan baik dan keterlibatan masyarakat sangat membantu peran Nadzir dalam mengelolah wakaf.

Pembentukan pengelolah wakaf ( Nadzir ) dimaksudkan agar adanya suatu badan wakaf yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap kemasalahatan umat .tujuan di bentuknya pengelolah wakaf agar di kembangkan secara khas dan berakar dari budaya,*demografis, ekologis*,nilai kesepakatan nila kesepakatan,serta kepercayaan yang di bangun sesuai potensi masyarakat setempat.



Menurut Udin Umar (Nadzir) bahwa pengelola wakaf yang ada di desa Malino akan diadakan pembentukan kembali agar wakaf yang ada di desa Malino dapat dikelola dengan baik.<sup>1</sup>

Keberadaan wakaf yang ada di desa Malino harus bertumpuk pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan wakaf di desa Malino.

Sebagaimana yang di kemukakan Joni Kalambe (Kepala Desa Malino) dalam meningkatkan pengelolaan wakaf yang ada di desa Malino harus berperan penting sesuai peran dan fungsinya. Ada beberapa hal yang harus ditegaskan oleh Nadzir yang ada di desa Malino antara lain:

- a. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pengelolaan wakaf.
- b. Pemerintah desa harus memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi para pengelola wakaf (Nadzir).
- c. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf yang efektif
- d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan harta wakaf yang berupa materi
- e. Pihak pengelola wakaf harus memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf.<sup>2</sup>

Seiring dengan tuntunan masyarakat terhadap pemanfaatan wakaf maka perlu di tingkatkan pelayanan dan pengelolaan hasil wakaf yang ada di desa Malino. Dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan wakaf harus melalui pemanfaatan wakaf.

Dalam pemerataan dan efisiensi pengelolaan wakaf di desa Malino perlu adanya partisipasi dan dukungan pemerintah setempat dan masyarakat, agar terbentuk suatu wadah untuk pembangunan sosial. Sehingga bisa kita

---

<sup>1</sup>sumber: Wawancara Udin Umar pengelola Wakaf desa Malino

<sup>2</sup>Sumber: Wawancara Joni Kalambe (Kades Malino) skaligus pengelola wakaf Desa Malino

ketahui, betapa pentingnya peran Nadzir dalam mengembangkan harta wakaf yang ada di desa Malino.

Pentingnya partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan bersifat demokratis, dimana pemerintah setempat, masyarakat dan Sdari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemamfaatan serta evaluasi yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan wakaf dengan baik.

Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan wakaf, maka yang bersangkutan juga akan mempunyai rasa memiliki terhadap badan wakaf, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggung jawab dan *beredukasi* sepenuhnya untuk mencapai tujuan wakaf. singkatnya makin besar tingkat partisipasi masyarakat, makin besar pula rasa tanggung jawab dan makin besar pula *dedikasinya*. tentu saja dalam keterlibatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa nadzir mencakup tiga macam: nadzir perseorangan, nadzir organisasi dan nadzir badan hukum. Adanya nadzir dimaksudkan untuk mengelola (memelihara dan menyelenggarakan) harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif.

Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf produktif sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan dan masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan pendanaan.

Dengan kata lain, bentuk kepengurusan ini menyerupai kepengurusan yayasan yang bekerja sesuai dengan kebijakan pasar dan menggantikan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pemiliknya dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat. Adapun bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh Nadzir untuk mengelola harta wakaf produktif terdiri dari beberapa perangkat berikut:

- 1) Pengelolaan langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang.
- 2) Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya.

Dari penjelasan di atas keberadaan wakaf yang ada di desa Malino harus bertumpu pada landasan undang undang tentang wakaf.

### ***C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong***

Dalam tatanan ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan dan diterimah berkenaan dengan kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen.

Pada negara yang telah maju manajemen dapat memberikan *prognosa futuris* kecenderungan harapan-harapan yang bisa menjelma dalam kenyataan. Mereka berusaha untuk membina an mempertahankan kemajuan agar meningkat, bukan *stagnasidan* bagi negara yang sedang berkembang mereka berusaha untuk menertibkan manajemen agar diperoleh suatu perbuahan yang revolusioner dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik dengan benar. Sesuatu tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah perkembangan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah Swt. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu yang dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.<sup>3</sup>

Al-qur'an mencintai perbuatan-perbuatan yang termenej dengan baik dijelaskan dalam Q.S. As-Shaff (ayat): 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِينَ مَرصُومٌ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh'.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*, cet I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), I-3

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 2008), . I56

Sistem manajemen dalam pengelolaan, pengelolaan ialah proses atau cara perbuatan yang mengelolah, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan adalah sama pengertiannya sama dengan manajemen, yakni pengurusan, sedangkan fungsi dari pengelolaan terdiri dari pengelolaan organisasi dan pengelolaan personalia, fungsi pengelolaan bertujuan mengawasi salah satu atau lebih pengembangan untuk menjamin pengoprasian yang efektif. Fungsi pengelolaan organisasi bertujuan menentukan, mengubah atau melaksanakan tujuan dari prosedur administratif suatu organisasi untuk melaksanakan salah satu atau berbagai fungsi pengembangan atau fungsi pengelolaan. Sedangkan pengelolaan personalia untuk atau dengan mengawasi orang yang melaksanakan dalam fungsi.

Untuk sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional dan modern disebut profesional dan modern, bisa dilihat pada aspek pengelolaa

a) Pengawasan dalam Prespektif Hukum Islam

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (control) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi 2 hal.

Pertama control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Seorang yang yakin bahwa Allah Swt pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin Allah bertiga sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Mujadillah (ayat): 7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya;

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>5</sup>

Kedua sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar sendiri, sistem pengawasan akan terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan, tugas dan lain-lain.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Ibid., I56-I59

Sebuah contoh pengawasan pada zaman Rasulullah Saw berkaca pada sejarah hidup Rasulullah melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan ini. Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, pada saat itu, Rasulullah menegurnya sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan.

b) Fungsi Pengawasan Menurut Hukum Islam

Fungsi manajerial pengawasan adalah mengukur dan mengoreksi prestasi-prestasi kerja bawahan guna memastikan bahwa tujuan organisasi disemua tingkat dan rencana yang didesain untuk mencapainya sedang dilaksanakan. Pengawasan membutuhkan prasyarat adanya perencanaan yang jelas dan matang serta struktur organisasi yang tepat dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan tiga pilar pengawasan, yaitu.<sup>7</sup>

- 1) Ketakwaan individu. Seluruh personil SDM perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi SDM yang bertakwa.
- 2) Control anggota. Dengan suasana yang mencerminkan formula tim, maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawalan dari para SDMnya agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.
- 3) Penerapan aturan. Organisasi ditegakan dengan aturan main yang jelas dan transparan serta tentu saja tidak bertentangan dengan syariat Islam.

---

<sup>7</sup>Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *All Reserved*.  
*Powered By IT-Line, Net*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan yang dilandaskan pada jumlah rumusan masalah yang diangkat dalam persoalan tentang pengelolaan wakaf di desa Malino, sebagai berikut:

**I.** Pengelolaa wakaf didesa Malino harus melakukan sosialisasi wakaf agar dapat memberi pengetahuan yang lebih kepada masyarakat.

Tinjauan hukum Islsm terhadap pengelolah wakaf di desa malino kecamatan onγκα malino

Sebagai hasil dari rumusan pembahasan Skripsi ini penulis mengemukakan beberapa hal di tinjau dari hukum Islam.

1. Ketakwaan indifidu dan penerapan aturan organisasi ditegakan dengan aturan main yang jelas dan transparan serta tentu saja tidak bertentangan dengan syariat Islam



## *B. IMPLIKASI*

Sebagai hasil dari rumusan pembahasan skripsi ini penulis mengemukakan beberapa hal di tinjau dalam hukum Islam. saran tersebut tersusun sebagai berikut:

- I. Perlunya melakukan pembenahan dan pelatihan lembaga nadzir, karena lembaga kenadziran memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum.
2. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan harta wakaf.
3. Mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah lingkungan sosial kemasyarakatan, melalui upaya sosialisasi wakaf secara optimal diharapkan semakin bergairah dalam mewakafkan sebagai harta untuk kepentingan masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004
- Agung AndiPrihatna dkk, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 2008
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat PemberdayaanWakaf, 2007
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III Jakarta: PT Balai Pustaka, 2005.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta: 2009
- DirjenBimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: DirjenBimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004
- Fadhilah Muhammad, *Kamus Arab Melayu*, Weltevreden: Balai Pustaka, 1925
- Halim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Hilman Adikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 1995
- Hendri Tanjung dan Didin Hafid hudin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: GemaInsani Press, 2003

Ibrahim Abu Sinn, *Ahmad Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Ismail Al-Bukhari bin Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari* Beirut: Al-Fikr  
Khairudin Nasution dan M Atho Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Khalaf Wahab Abdul, *Ilmu Usul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Awam, 1978

Maleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004

Manan, M. Fauzan Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

Mudhofir, *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pusat Sumber Belajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986

Narbuko, Abu Ahmadi Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Pustaka, 1997

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

Saiful Anam Faisal Hakdan, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 2004

Suhadi Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998

Suhadi Imam, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dua Dimensi, 1985

Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1999

Sunuh Azis Abdul "Pengelolaan Wakaf dan Tingkat Efektivitasnya di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tinombo". (Palu: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2008).

Normayunita. "Manajemen Wakaf dan Tingkat Efektivitasnya di Kecamatan Mepanga Kab. Parigi Moutong". (Palu: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2012).

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah desa Malino kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana Visi misi Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi-Moutong?
3. Bagaimana Keadaan Geografis Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi-Moutong?
4. Bagaimana Sarana dan prasarana Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi-Moutong?
5. Bagaimana keadaan kepengurusan Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi-Moutong?
6. Deskriptif pengelolaan wakaf di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi-Moutong?
7. Bagaimana pengelolaan Wakaf menurut Hukum Islam di Desa Malino Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi-Moutong

## DAFTAR INFORMAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TTd</b>
1	Udin Umar	Pengelola wakaf	
2	Joni Kalambe	Kades Malino skaligus pengelola Wakaf	

## FOTO KEGIATAN



**Gbr. I Wawancara dengan Bapak joni Kalambe Kepala Desa Malino sekaligus sebagai pengelola wakaf.**



**Gbr. 2 Kantor Desa Malino**



**Gbr. 3 Para Pengurus wakaf desa Malino**



**Gbr. 4 Wakaf sawah Desa Malino**



**Gbr. 5 Wakaf pohon kelapa Desa Malino**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Farjan  
TTL : Malino 01 januari 1991  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : laki laki  
Alamat : jln samudra 2

### II. IDENTITAS ORANG TUA

#### A. Ayah

Nama : Etun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh tani  
Alamat : Malino

#### Ibu

Nama : Umpu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : URT  
Alamat : Malino

### III. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- ) SDN Malino Tamat Tahun 2006
- ) Madrasah Ibtidaiyah Malino Tahun 2006
- ) MTs. Al-khairaat Ongka Tamat Tahun 2009
- ) MA Al-khairaat Tinombo Tamat Tahun 2012